



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.DPS

Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2018 pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara perdata, telah datang menghadap :-----

Tn. I WAYAN PUTRA ADNYANA, laki-laki, Umur : \pm 52 tahun, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "GUNA ARTHA MESARI" Badan Hukum No. 18/BH/DISKOP/VIII/2004, berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan tertanggal 18 Pebruari 2017 yang beralamat di Jalan Batu Pageh No.18, Desa / Kel.Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung,dalam hali ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya : **GIOVANNI MELIANUS T.,S.H.**,Laki-laki, Kupang, 26 Februari 1965 / 53 tahun, Agama Katholik, Pendidikan : Sarjana Hukum, Kewarga negaraan Indonesia, Nomor Induk Advokat PERADI (NIA) : 08.10857 dan **REGINA C.CENDRAWATI,S.H.** Perempuan, Singaraja, 23 November 1967 / 51 tahun, Agama Katholik, Pendidikan : Sarjana Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Advokat PERADI (NIA) : 10.00962, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm " **GIOVANNI & ASSOCIATES** " yang beralamat di Komplek Pertokoan Sesetan Agung No.A-19, Jalan Raya Sesetan – Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Agustus 2018, Reg No.1832/Daf/2018, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n ;

1. **I MADE SUATRA**, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, Kewareganegaraan Indonesia,beralamat di Banjar Dinas Santhi Karya Ungasan,Desa/Kel.Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Selanjutnya disebut :----- **TERGUGAT I**



2. I GUSTI AYU RATNA MERTA, Perempuan, umur \pm 55 tahun ,
Agama Hindu, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Banjar
Dinas Santhi Karya Ungasan, Desa/Kel. Ungasan, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai
:-----**TERGUGAT** **II**

3. I WAYAN NOMER, laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan tani /
pekebun, beralamat di Banjar Dinas Santhi Karya Ungasan, Desa /
Kel. Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
selanjutnya disebut sebagai
:-----**TURUT**
TERGUGAT -----

-----Kedua belah pihak berperkara menerangkan bahwa mereka setuju menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat Surat Kesepakatan Damai, tertanggal 2 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I yang isinya sebagai berikut :-----

Bahwa kedua belah pihak ingin mengakhiri dengan damai atas perkara yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 07 Agustus 2018;--

Bahwa maksud Surat Gugatan Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 07 Agustus 2018 PIHAK KESATU tersebut, adalah sebagai berikut ;-----

----- Bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, yakni dengan tidak membayar / melunasi kewajiban pembayaran hutang kreditnya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit / Persetujuan Kredit Nomor : 13-2171-10 tanggal 15 Desember 2010 dan Persetujuan Kredit Nomor : 43-1247-11 tanggal 23 Maret 2011; -----

----- Bahwa terhadap permasalahan tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perkara tersebut, dan kedua belah pihak sepakat dalam sebuah perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :--



Pasal - 1-

3

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Perkara Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Dps. dengan jalan perdamaian ;-----

Pasal - 2 -

Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan bersedia untuk membayar hutangnya sebagaimana termuat dalam Gugatan Perkara Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Dps tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 569.429.174,00. (*lima ratus enam puluh Sembilan juta, empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang dipertegas lagi dengan SURAT PERNYATAAN tertanggal 22 Maret 2019, dengan cara memberikan kompensasi berupa menyerahkan sebidang tanah seluas 200 m2 dari luas asal 4270 m2, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 14895 / Desa Ungasan / Surat Ukur, Tanggal : 28/08/2017 Nomor : 12465/Ungasan/ 2017 atas nama : I WAYAN NOMER, yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;-----

Pasal - 3 -

Bahwa, untuk itu PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar kewajibannya tersebut dengan melepaskan haknya atas bidang tanah seluas 200 m2 tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang prosesnya dilakukan sejak tanggal 15 Juli 2019, pada / melalui Notaris / PPAT. Ny. USWATI YUSIDA,S.H., yang beralamat di Jalan Ungasan Nomor : 400,Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, sebagai pemenuhan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.;-----

Pasal - 4 -

Bahwa, PIHAK PERTAMA sepakat untuk menerima kompensasi / pembayaran atas hutang PIHAK KEDUA tersebut dengan penyerahan tanah seluas 200 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pembayaran hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan peralihan hak dan pemecahan sertifikat serta penyerahan

4

kepada PIHAK PERTAMA, yang dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini;-----

Pasal - 5 -

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dengan penyerahan tanah seluas 200 m2 sebagai pembayaran/pelunasan hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut, sengketa para pihak sebagaimana termuat dalam Gugatan Nomor : 723/ Pdt.G/2018/PN.Dps telah berakhir dengan perdamaian;-----
2. Bahwa untuk itu PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14895 / Desa Ungasan dan mengalihkan hak kepada PIHAK PERTAMA yang prosesnya dilakukan pada Notaris / PPAT. Ny. USWATI YUSIDA,S.H., yang beralamat di Jalan Ungasan Nomor : 400, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tersebut, serta menyerahkan tanah sebagaimana tersebut diatas paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2019 kepada PIHAK PERTAMA ;-----
3. Bahwa PIHAK KEDUA berjanji akan memenuhi kewajibannya tersebut diatas tepat pada waktunya, dan bilamana PIHAK KEDUA lalai atau ingkar atas janjinya tersebut, maka PIHAK PERTAMA berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat secara langsung mengeksekusi dan/atau mengambil alih tanah yang diperjanjikan tersebut;-----

Pasal - 6 -

Bahwa , PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan perkara Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Dps, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng;-----

Pasal - 7 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PIHAK KETIGA yakni :Ny. I GUSTI AYU RATNA MERTA dan Tn. I WAYAN NOMER yang berkedudukan selaku TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, sepakat dan tunduk dengan Perjanjian

5

Perdamaian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam keenam pasal tersebut diatas;-----

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak lain, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup untuk masing-masing pihak guna dilaksanakan sebagaimana mestinya. -----

P U T U S A N

Nomor : 723/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk **MENTAATI PERSETUJUAN tertanggal 2 Juli 2019**, yang telah disetujui tersebut ; -----
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.041.000,-(empat juta empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : Kamis, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.MH. dan Kony Hartanto, SH,MH, masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

6

tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ; -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, SH.MH

Angeliky Handajani Day, SH.MH.____

2. Kony Hartanto, SH,MH.____

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan	Rp. 3.825.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 4.041.000,-(empat juta empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)